

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-23/PK/PK.4/2021

Tanggal : 5 Februari 2021

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ACEH TIMUR
Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak-Pajak Daerah

Kode : 0107

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Dasar Pengenaan, Tarif, Masa dan Cara Perhitungan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak.</p> <p>(2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Tarif	<p>Pasal 24</p> <p>(4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk tanah produktif yang dikelola oleh badan usaha dikenakan tarif sebesar 0,3 %; dan</p> <p>b. untuk tanah masyarakat yang tidak dipergunakan untuk kepentingan usaha/tanah kosong dikenakan tarif sebesar 0,1 %.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk tanah produktif yang dikelola oleh badan usaha dikenakan tarif sebesar 0,3 %; dan</p> <p>b. untuk tanah masyarakat yang tidak dipergunakan untuk kepentingan usaha/tanah kosong dikenakan tarif sebesar 0,1 %.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	Besarnya tarif pajak harus ditetapkan secara definitif dalam Perda agar dapat memberikan kepastian
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 24</p> <p>(5) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara perkalian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.</p> <p>(6) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(7) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(5) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).</p> <p>(6) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(7) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	Disempurnakan, merujuk pada Pasal 21 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak-Pajak Daerah
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-



Jakarta, 5 Februari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala